



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.W

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA WAMENA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK 9102016512850003, tempat tanggal lahir Enok, 25 Desember 1985 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir D4 Kebidanan, tempat kediaman di xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, email xxxxxxxxxx disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 9102012205850002, tempat tanggal lahir Padang, 22 Mei 1985 (37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agamaxxxxxtersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agamaxxxxx, Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.W tanggal 05 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2011, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tangah, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/114/V/2011 tanggal 23 Mei 2011;
2. Bahwa status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat yaitu Janda dan belum memiliki anak dari suami terdahulu sedangkan status Tergugat jeaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Padang selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke xxxxxx dan bertempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, namun pada tanggal 11 Juli 2022 Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan berangkat ke Padang sampai sekarang sedangkan Penggugat masih di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx sampai sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Clara Rianta Putri binti Rahmat Junaidi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 16 Desember 2014 dan saat ini bersama Penggugat di xxxxxx;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang berada di Jakarta atas pengakuan Tergugat sendiri;
 - b. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan dipergunakan untuk apa uang tersebut, hingga hutang tersebut sejumlah kurang lebih Rp400.000,000,- (*empat ratus juta rupiah*);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 11 Juli 2022 yaitu Tergugat mendiamkan Penggugat setelah Penggugat memeriksa HP Tergugat ternyata saudara Tergugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat dan setelah Penggugat memeriksa HP Tergugat, Tergugat marah dan berkata bahwa Penggugat tidak pernah menghargai keluarga Tergugat dan sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah Tergugat berkata kepada Penggugat "Saya talak tiga kamu"
Kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan
Tergugat sampai sekarang;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Clara Rianta Putri binti Rahmat Junaidi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 16 Desember 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 9102-LT-07072015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 14 Juli 2015, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak sanggup hidup rukun kembali bersama Tergugat;
Bahwaberdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satubain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Clara Rianta Putri binti Rahmat Junaidi, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir xxxxxx 16 Desember 2014;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.W, tanggal 09 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda P4nduduk an. **Penggugat**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 09 Juli 2020, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :58/114/V/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kabupaten Padang, tertanggal 23 Mei 2011, alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -LT-07072015-0001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 14Juli 2015,alat bukti tersebut telah dinactzegelen oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi;

.SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx,bertempat tinggal di JalanIrian, Kelurahanxxxxxx Kota, xxxxxx xxxxxx,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Sepupu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di tinggal xxxxxx sejak tahun 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di malam lebaran haji tahun 2022 lalu ;
- Bahwa saksi sudah dua tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya kekerasan fisik ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru tahu kalau nanti ada orang yang datang menagih hutang;
- Bahwa yang saksi tahu yang datang menagih hutang adalah orang Koperasi, dan juga langganan dari Jawa ;
- Bahwa, setahu saksi langganan dari Jawa sudah dikirim uang via Tergugat tetapi tidak dikirim oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat ada punya wanita idaman lain, tapi kalau Tergugat ke Jakarta untuk belanja biasanya tidak cepat-cepat pulang,
- Bahwa setahu saksi pernah sampai 2 bulan di Jakarta baru pulang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Clara Rianta Putri ;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 8 tahun , sekarang kelas 2 SD ;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat) ;
- Bahwa selama tinggal dengan Penggugat, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

.Osnadil bin Usman, umur tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di JalanIrian, Kelurahanxxxxxx Kota, xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pengggat sebagai Sepupu ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxx sejak tahun 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena sering terjadi peselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak jujur soal keuangan pada Penggugat ;
- Bahwa sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa terakhir saksi melihat Pebggugat dan Tergugat bertengkar di malam lebaran haji 2022 lalu ;
- Bahwa saksi sudah sering kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya kekerasan fisik, tapi saksi sering melerai pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar Tergugat mengucapkan “kamu saya ceraikan” kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat suka meminjam uang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat baru tahu kalau nanti ada orang yang datang menagih hutang;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat tidak tahu Tergugat berhutang apa ;
- Bahwa yang saksi tahu yang datang menagih hutang adalah orang Koperasi ;
- Bahwa, setahu saksi langganan dari Jawa sudah di kasih uang ke Tergugat tetapi tidak dikirim oleh Terguga;
- Bahwa saksi tidak kalau Tergugat ada punya wanita idaman lain, tapi kalau Tergugat ke Jakarta untuk belanja biasanya tidak cepat-cepat pulang,
- Bahaw Tergugat kalao ke Jakarta untuk belanja, bukan untuk belanja saja, tetapi berlama lama di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi perna sampai 2 bulan di Jakarta baru pulang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang 7 bulan;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama ;
- Bahwa sejak Tergugat pergi sudah tidak ada komonikasi lagi, tidak memberikan nafkah baik kepada Penggugat maupun anaknya ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama Clara Rianta Putri ;
- Bahwa anak tersebut sekarang berumur 8 tahun , sekarang kelas 2 SD ;
- Bahwa saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan ibunya (Penggugat) ;
- Bahwa selama tinggal dengan Tergugat, anak tersebut sehat jasmani dan rohaninya ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor Nomor 1/Pdt.G/2023/PA.W, tanggal 09 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dan Tergugat karena adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang berada di Jakarta, sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan dipergunakan untuk apa uang tersebut, dan puncak perselisihan dan pertengkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan 11 Juli 2022 yaitu Tergugat mendiamkan Penggugat setelah Penggugat memeriksa HP Tergugat ternyata saudara Tergugat meminta uang kepada Tergugat namun Tergugat tidak memberitahukan kepada Penggugat dan setelah Penggugat memeriksa HP Tergugat, Tergugat marah dan berkata bahwa Penggugat tidak pernah menghargai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Tergugat dan sebelum meninggalkan rumah Tergugat berkata kepada Penggugat "Saya talak tiga kamu" Kemudian Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sampai sekarang, oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Clara Rianta Putri binti Rahmat Junaidi, tempat tanggal lahir xxxxxx 16 Desember 2014 sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 9102-LT-07072015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2015, masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakanaktaotentik,telahbermeterai cukup,bernazegelendancocokdenganaslinya,isibuktitersebutmenjelaskan mengenaiagamadantempattinggalPenggugat,sehinggasejalandengan ketentuanPasalR.Bg junctoPasal 1870 KUH Perdatabukti tersebuttelahmemenuhisyaratformaldan materiil,sertamempunyaiekuatanpembuktianyangsempurnadanmengikat(voll edigenbindendebewijskracht)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telahternyataterbuktibahwa PenggugatbertempattinggaldiwilayahhukumPengadilanAgama xxxxxx makaberdasarkanketentuanPasalayat(1)hurufadanPasalayat(1) Undang-undangNomorTahunTentangPeradilanAgamasebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-undang Nomor Tahun dan perubahan

kedua dengan Undang-undang Nomor Tahun, Pengadilan Agama

xxxxxx

berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele* dan cocok dengan aslinya, isi buktinya tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata buktinya tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*voll edigen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara agama Islam sejak 23 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegele* dan cocok dengan aslinya, isi buktinya tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama Clara Rianta Putri binti Rahmat Junaidi, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata buktinya tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*voll edigen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak perempuan yang baru berumur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, Penggugat sebagai (*personal standi in judicio*) memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2010. Pasal Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak bulan Agustus antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas terhadap Penggugat (temperamental), Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa alasan dan sepengetahuan Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sejak tahun hingga sekarang (2 tahun);
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pulakeduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai manula yakni suami isteri baik tidak ada kabarnya,;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak baru berumur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan atau belum muayyiz;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukumnya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: dan Pasal Undang-Undang Nomor Tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halamanyang diambilalihmenjadipertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهَا

Artinya: "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengakuselalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga akhirnya dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jugamemenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun jo. Pasal huruf Peraturan Pemerintah Nomor Tahun jo. Pasal huruf Kompilasi Hukum Islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal ayat huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*hadlanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Clara Rianta Putri binti Rahmat Junaidi, lahir tanggal 16 Desember 2014, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa kewajiban pemeliharaan dan Pendidikan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua, kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan telah putus. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian dalam perkawinan, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu dan apabila sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, pertumbuhan jasmani, mental dan kecerdasannya maupun agamanya, adalah tanggung jawab kedua orangtua sesuai yang diamanahkan Pasal 45 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai, oleh karena itu hak pemeliharaan anak tetap dalam pemeliharaan Penggugat seperti yang terjadi selama ini, maka majelis hakim berpendapat dengan melihat kondisi saat ini ternyata anak tersebut baru berumur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan dan dalam keadaan sehat, adalah wajar apabila pengasuhan anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Clara Rianta Putri binti Rahmat Junaidiberumur 8 (delapan) tahun 1 (satu) bulan saat ini dalam pengasuhan Penggugat dalam keadaan sehat walafiat ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut tidak boleh putus untuk bertemu dengan anak tersebut, maka Pengadilan memerintahkan kepada Penggugat agar membuka kesempatan dan tidak menghalangi atau menolak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersamanya pada hari-hari libur atau hari-hari yang disepakati;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengasuhan anak yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi anak, Pendidikan dan kecerdasannya *in casu* anak Penggugat dan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat hak pengasuhan anak (hadhanah) sepatutnya tetap berada dalam pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'iy yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama bernama Anak, lahir tanggal 16 Desember 2014 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444. Hijriah, oleh Abubakar, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Toharudin, S.H.I., M.H. dan Siswanto, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Kuant, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Toharudin, S.H.I., M.H.

Siswanto, S.H.I., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Kuat, S.Ag.

Perincian biaya :

. PNBP	Rp 70.000,00
. Proses	Rp 75.000,00
. Panggilan	Rp 247.000,00
. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp402.000,00
(empat ratus dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)